



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2024/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan secara elektronik antara:

**PEMBANDING**, tempat tanggal lahir, Makassar 26 Mei 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan Strata-1, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sulaiman Syamsuddin, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Sulaiman Syamsuddin Partnership Law Firm yang berkantor di Jalan A.P. Pettarani Komp. Ruko Pettarani Center Blok C Nomor 7, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Agustus 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 839/SK/VIII/2024/PA.Mks, tanggal 6 Agustus 2024, dan surat kuasa tanggal 20 September 2024, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 1080/SK/IX/2024/PA.Mks., tanggal 26 September 2024, semula sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, NIK 0000000000000, tempat tanggal lahir Makassar, 27 Juni 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan Strata-1, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Mochammad Suryawan, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan No.145/Pdt.G/2024/PTA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Nomor 841/SK/VIII/2024/PA.Mks., tanggal 6 Agustus 2024, semula sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Mks., tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1446 Hijriah, dengan amar sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum
- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, (Terbanding), dengan Tergugat (Pembanding), yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2016, di Kota Makassar;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, (Pembading) terhadap Penggugat, (Terbanding);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK (Laki-laki, Makassar 30/12/2017) berada di bawah hadhanah/pengasuhan Penggugat dan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut sepanjang berkaitan dengan kepentingan anak;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

*Halaman 2 dari 20 halaman Putusan No.145/Pdt.G/2024/PTA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 18 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Mks. tanggal 18 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar;

Bahwa pernyataan banding Pemanding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 November 2024 melalui alamat domisili elektronik Terbanding;

Bahwa selanjutnya Pemanding melalui kuasa hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 25 November 2024 dan diupload pada tanggal tersebut yang telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar melalui aplikasi *e-Court* tanggal 26 November 2024, yang pada intinya keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama, dalam hal ini Putusan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Mks., tanggal 6 November 2024, selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding (Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 6 November 2024;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Termohon Banding (Penggugat) untuk Sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Termohon Banding (Penggugat), dengan Pemohon Banding (Tergugat), yang telah menikah berdasarkan Surat Keterangan Telah Menikah oleh Imam Kota Makassar, Nomor:

*Halaman 3 dari 20 halaman Putusan No.145/Pdt.G/2024/PTA.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

017/IKM/XI/2016, tanggal 12 November 2016;

3. Menjatuhkan talak satu bain sugra, Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menolak gugatan Termohon Banding (Penggugat) untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Banding (Penggugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Banding (Tergugat Rekonvensi), dalam keadaan/berbuat nusyuz.
3. Menetapkan anak bernama ANAK, Laki-laki, Umur 7 tahun/Lahir di Makassar, tanggal 30-12-2017 berada dibawah pemeliharaan/hadhanah Pemohon Banding/Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon Banding (Penggugat Rekonvensi) wajib memberikan akses kepada Termohon Banding (Tergugat Rekonvensi) sepanjang berkaitan dengan kepentingan anak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 November 2024 secara elektronik;

Bahwa terhadap memori banding Pembanding, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Desember 2024, yang di upload pada tanggal 2 Desember 2024, serta telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 2 Desember 2024 yang intinya membantah dan menolak dalil-dalil permohonan banding Pembanding dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak alasan-alasan banding Pembanding, menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 6 November 2024, dan memutus

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan No.145/Pdt.G/2024/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar dalam perkara Nomor: 1561/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 6 November 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dan atau apabila Majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Makassar dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding tanggal 2 Desember 2024 secara elektronik;

Bahwa kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan *inzage* melalui aplikasi *e-Court*, pada tanggal 5 Desember 2024;

Bahwa berdasarkan verifikasi *inzage* pihak oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 10 Desember 2024, menerangkan bahwa Pembanding melaksanakan *inzage* pada tanggal 7 Desember 2024, sedang Terbanding sampai batas waktu *Inzage* (3 hari setelah pemberitahuan *Inzage*) tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 11 Desember 2024 dengan perkara Nomor 145/Pdt.G/2024/PTA.Mks., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan surat Nomor 363/PAN.PTA.W20-A/HK2.6/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang tembusannya kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan secara elektronik pada tanggal 18 November 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 18 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar dan perkara yang dimohonkan banding

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan No.145/Pdt.G/2024/PTA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diputus tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding secara elektronik, sehingga permohonan banding *a quo* diajukan oleh pihak dalam putusan tersebut pada hari ke 12 (dua belas) dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari masa banding, sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 199 *R.Bg jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, *jo.* Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam proses perkara ini, masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukum Advokat yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa keabsahan surat kuasa khusus dan Kuasa Hukum Advokat tersebut ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan ternyata pula berlaku hingga pada tingkat banding, oleh karena itu Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding telah memenuhi unsur legalitas formal dan berhak mewakili Pemberi Kuasa untuk beracara, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Agama Makassar maupun pada Pengadilan Tingkat Banding yaitu Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh pihak yang berhak dan diajukan sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

*Halaman 6 dari 20 halaman Putusan No.145/Pdt.G/2024/PTA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Hakim Mediator bernama Haerul Ihwan Mahdi, S.H., M.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian dalam pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah mempelajari dan mencermati dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan para saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan tanggal 4 Jumadilawal 1446 Hijriah dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum, amar putusan, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sekaligus sebagai jawaban atas memori banding Pembanding sebagai berikut;

## Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara, yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan Terbanding *Obscuur Libel*, karena Terbanding tidak menyebutkan dasar hukum yang jelas, tiba-tiba mengajukan hadhanah dalam petitum gugatan

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan No.145/Pdt.G/2024/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, demikian pula gugatan perceraian yang diajukan oleh Pembanding tidak dijelaskan dasar hukumnya, khususnya dasar hukum terkait itsbat nikah dan alasan-alasan perceraianya, maka sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar sebagaimana dalam putusannya halaman 54 sampai dengan halaman 56 dengan menyatakan eksepsi Pembanding tidak beralasan hukum, sehingga tidak dapat diterima, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai eksepsi Pembanding kurang tepat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti jawaban dan duplik Pembanding serta berita acara sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat bukanlah eksepsi menyangkut kewenangan, namun eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara, dan gugatan Terbanding sudah memenuhi syarat formil dan materil yang jelas dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama pokok perkara, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976, tanggal 12 Januari 1976, yang menyatakan bahwa eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara sepanjang ada kaitannya;

Menimbang, bahwa Terbanding pada pokoknya menuntut agar majelis hakim mensahkan perkawinan Terbanding dan Pembanding yang dilaksanakan pada 12 November 2016, di Jalan Tamalate II, N6, Nomor 16, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Pembanding terhadap Terbanding dengan alasan bahwa sejak tahun 2023, kehidupan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan No.145/Pdt.G/2024/PTA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya pada bulan Oktober 2023 yang disebabkan Pembanding melakukan kekerasan fisik kepada Terbanding (KDRT), Pembanding sering mengonsumsi minuman keras (minuman beralkohol), dan Pembanding jarang memberikan nafkah yang cukup kepada Terbanding, setelah kejadian tersebut pada bulan Oktober 2023 Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, akibatnya sampai sekarang Terbanding dengan Pembanding telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan, tanpa saling menghiraukan lagi, dan tidak ada lagi komunikasi satu sama lain, meskipun telah ada upaya dari keluarga Terbanding untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil, sehingga Terbanding dengan Pembanding tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, serta Terbanding memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anaknya yang bernama Muhammad Rayyandra Radzan Rendra (laki-laki, lahir di Makassar 30 Desember 2017);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut Pembanding dalam jawabannya pada pokoknya tidak membantah dalil sepanjang mengenai itsbat nikah yang diajukan Terbanding, dan Pembanding tidak memberikan tanggapan terhadap adanya kekerasan fisik (KDRT), yang dilakukan oleh Pembanding, akan tetapi justeru menanggapi kalau tuduhan Terbanding terhadap Pembanding suka minum-minuman yang mengandung alkohol adalah alasan yang menyudutkan Pembanding dan selanjutnya dalil-dalil yang diajukan Pembanding hanya menyangkut kekurangan dan keterlibatan Terbanding dalam hubungannya dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan itsbat nikah oleh Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 56 sampai dengan halaman 59, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf a yang berbunyi: "Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (huruf a), adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian", oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

*Halaman 9 dari 20 halaman Putusan No.145/Pdt.G/2024/PTA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam putusannya terkait dengan gugatan cerai dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Terbanding dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya yaitu P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan 4 (empat) orang saksi dan bukti-bukti Pembanding yaitu T.1 sampai dengan T.31 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi untuk menguatkan jawaban/bantahannya sebagaimana terurai dalam putusan Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Mks tanggal 6 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1446 Hijriah, halaman 59 sampai dengan halaman 64, telah ditemukan fakta-fakta baik fakta kejadian maupun fakta hukum bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis sejak bulan Oktober 2023 disebabkan selalu terjadi perselisihan pertengkaran, hingga terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) akibatnya mulai Oktober 2023 tersebut Terbanding meninggalkan tempat kediaman bersama dan telah pisah tempat tinggal tanpa komunikasi layaknya suami istri dan sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil karena Terbanding tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam proses persidangan telah diusahakan perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediator namun tidak berhasil karena selain Terbanding tetap pada sikapnya untuk bercerai dengan Pembanding dikuatkan dengan keinginan Pembanding untuk menceraikan Terbanding yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar mengkualifikasi hubungan perkawinan Pembanding dan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana maksud Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang isinya menyatakan “bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”, yang pada kesimpulannya bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah tidak dapat dirukunkan lagi, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 478 K/Ag/2021 tanggal 29 Juli 2021, yang menyatakan “bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali tidak ada

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan No.145/Pdt.G/2024/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaatnya, karena secara filosofis, sosiologis dan psikologis tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa alasan perceraian Terbanding telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, selain dari itu sesuai pula maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI angka 4 Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya PIL, WIL, KDRT, Main Judi, dll), yang disempurnakan dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018-III Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 huruf A angka 1, yang berbunyi “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan saksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti,” oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding cukup beralasan;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan No.145/Pdt.G/2024/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghalidzan*" atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk terputusnya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Surat Al Rum Ayat 21.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding hal tersebut sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta yang telah nyata terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas serta upaya perdamaian telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, telah terjadi perpisahan tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri, maka terdapat indikasi-indikasi bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding telah pecah (*broken marriage*), oleh karena itu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Pengadilan huruf C angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama, maka gugatan cerai Terbanding dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugrah Pembanding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tidak dapat lagi dihindarkan

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan No.145/Pdt.G/2024/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang akibatnya berdampak kepada siapa yang dianggap lebih berhak memelihara anak maka menjadi masalah adalah status hadhanah terhadap seorang anaknya yang bernama (ANAK) yang harus ditetapkan kepada salah satu pihak apakah kepada Terbanding ataupun kepada Pembanding karena masing-masing menganggap berhak dan mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah untuk seorang anaknya yang bernama Muhammad Rayyandra Radzan Rendra, yang dibantah oleh Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang berhak dengan mempertimbangkan kepentingan si anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti diungkapkan di atas bahwa selama terjadinya pisah tempat antara Terbanding dengan Pembanding, anaknya tetap diasuh dan dipelihara oleh Terbanding, meskipun pada awal pisah tempat tinggal anak tersebut tinggal bersama Pembanding, dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Terbanding anak tersebut tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Terbanding anak tersebut mengalami penderitaan lahir bathin;

Menimbang, bahwa keinginan Terbanding agar hak pemeliharaan untuk anaknya bernama (ANAK) tersebut jatuh kepada Terbanding, dengan alasan Terbanding yang selama ini mengasuh dan merawatnya selama pisah dengan Pembanding, dapat diterima, karena pemeliharaan anak yang paling penting adalah kasih sayang seorang ibu, terlebih-lebih jika anak tersebut masih kecil atau belum mumayyiz, seperti halnya yang terjadi pada (ANAK) yang masih

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan No.145/Pdt.G/2024/PTA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 7 tahun (belum mumayyiz);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta masih dalam keadaan belum mumayyiz, maka tuntutan Terbanding tersebut patut dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya;

Menimbang, bahwa adalah suatu kenyataan pula bahwa selama ini Pembanding tidak lagi menafkahi anaknya tersebut, meskipun Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan tetap ingin mengasuh anaknya tersebut, namun selama anak tersebut tinggal bersama Terbanding hingga sekarang hampir tidak ada masalah dalam pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan anak dan hingga saat ini antara Pembanding, Terbanding dengan anaknya sama-sama dekat, meskipun tidak tinggal bersama, terbukti Pembanding masih mengurus pendaftaran sekolah/pendidikan anaknya, walau hanya ditiptip kepada orang tua Pembanding, sesuai pernyataan Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta tersebut, dari bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi terbukti pula bahwa kedua belah pihak Pembanding dan Terbanding mempuyai rasa kasih sayang yang sama kepada anaknya, merawat dan memperlakukan anaknya secara baik, hubungan kedekatan anak dengan Pembanding dan Terbanding terlihat akrab dan secara hukum keduanya berstatus muslim, dipertegas oleh keterangan saksi Terbanding yaitu (saksi Terbanding) menerangkan bahwa Pembanding diberi kebebasan untuk datang menemui anaknya tersebut di rumah saksi yang selama ini ditempati oleh Terbanding bersama anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada dasarnya Pembanding dan Terbanding telah menjalankan peranannya sebagai orang tua dalam memelihara, membimbing dan mendidik anaknya sehingga keduanya mempunyai hak yang sama dalam hal pemeliharaan atau hadhanah anak,

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan No.145/Pdt.G/2024/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam hal menentukan siapa yang harus disertai hak hadhanah anak maka kembali kepada aturan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126K/Pdt/2003 tanggal 28 Agustus 2003 menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur (belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun) pemeliharannya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibunya, adalah suatu yang patut dan adil karena Terbanding selaku ibu kandung anaknya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan hubungan emosional dengan anaknya sangat baik;

Menimbang, bahwa demikian pula secara psikologi sejak lahir anak lebih cenderung kepada ibunya dan seorang ibu mempunyai naluri keibuan, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu lebih dominan untuk memelihara anak untuk kepentingan terbaik bagi anak dan demi kemaslahatan anak karena naluri keibuannya untuk tetap menyayangi, memperhatikan, merawat dan mendidik anaknya sebagaimana layaknya seorang ibu serta adanya kesabaran yang tinggi dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak yang belum mumayyiz, hal ini karena adanya hubungan emosional yaitu hubungan batin yang sangat kuat disebabkan karena ibu yang telah mengandung dan melahirkan dengan susah payah, serta menyusunya sebagaimana disebutkan dalam al Quran Surah Luqman (31) ayat 14 yang artinya:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku tempat kembalimu”

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya: “Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT. akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat (H.R. Tirmidzi dan Ibnu Majah), dan pendapat Fuqaha dalam kitab Bajuri Juz II halaman 195 artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”;

*Halaman 15 dari 20 halaman Putusan No.145/Pdt.G/2024/PTA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Rasulullah SAW bersabda terhadap seorang ibu yang melaporkan masalahnya kepada Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 93 yang artinya:

“Dari Abdullah bin Amru bahwasannya ada seorang wanita yang bertanya: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku”, maka Rasulullah SAW. bersabda kepadanya: “Kamu lebih berhak terhadap anakmu selama kamu belum menikah.” (HR. Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh imam Alhakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Terbanding yang memohon agar anaknya yang bernama ANAK (laki-laki, lahir di Makassar tanggal 30 Desember 2017) berada dalam pengasuhan Terbanding dapat dikabulkan, dengan tetap memberi akses kepada Pembanding selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya dalam arti yang luas dan demi kepentingan anak tersebut seperti mendidik, mengajak pergi berekreasi, dan bersilaturahmi, atau hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan anak tersebut dengan sepengetahuan dan seizin Terbanding hal tersebut sesuai dengan Rumusan Hasil Rapat Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 22-24 November 2017 di Bandung angka 4 (empat) dan apabila Terbanding tidak memberi akses kepada Pembanding dapat dijadikan alasan melakukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada kaitannya merupakan satu kesatuan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan tuntutan yang intinya memohon agar hak pemeliharaan (hadhanah) anaknya yang bernama (ANAK) diserahkan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding agar ditetapkan hak hadhanah seorang anaknya, maka sebagaimana telah dipertimbangkan dalam

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan No.145/Pdt.G/2024/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi bahwa hak hadhanah anak tersebut telah ditetapkan kepada Terbanding, sehingga gugatan rekonvensi Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan, maka gugatan rekonvensi Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dinyatakan tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Mks., tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1446 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam amar putusan banding ini;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor

*Halaman 17 dari 20 halaman Putusan No.145/Pdt.G/2024/PTA.Mks*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1561/Pdt.G/2024/PA.Mks., tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1446 Hijriah;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

### Dalam Konvensi

#### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, **(Terbanding)**, dengan Tergugat, **(Pembanding)**, yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2016, di Jalan Tamalate II N6 No.16, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **(Pembanding)** terhadap Penggugat, **(Terbanding)**;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK (Laki-laki, lahir di Makassar 30/12/2017) berada di bawah hadhanah/ pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan tetap memberi akses kepada Tergugat ayah kandungnya untuk bertemu anak tersebut dan apabila tidak memberikan akses dapat menjadi alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan gugatan hak hadhanah;

#### Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.** dan **Drs. H. Samarul Falah, M.H.**, masing-masing sebagai

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan No.145/Pdt.G/2024/PTA.Mks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan **Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

Ttd.

Ttd.

**Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**

**Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota II**

Ttd.

**Drs. H. Samarul Falah, M.H.**

**Panitera Pengganti**

Ttd.

**Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.**

Rincian biaya perkara:

1. Admnistrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)